



PENETAPAN
Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

- 1. Jumince Magai**, bertempat tinggal di Jalan Harmoko, Rt. 001 Kelurahan Meekurima, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika Papua, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon I**;
- 2. Delince Magai**, bertempat tinggal di Jalan Mambruk, Rt. 005, Kelurahan Kwamki, Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon II**;

Lawan

Aleriana Mom, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih, Pondok Amor SP 3, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagai **selanjutnya disebut sebagai Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar permohonan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 3 November 2021 dalam Register Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Tim, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa** sebelumnya Pemilik dan Pemegang Saham pada PT. TENIGIL ABADI ENAKO sesuai dengan Akta Nomor: 2 (dua), tanggal 3 Mei 2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sri Widodo, S.H.,M.Kn, dengan komposisi saham dan kepengurusan sebagai berikut:

- 1. Selaku Direktur, Pemilik dan Pemegang Saham: PHILIPI IMING** : 250 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 62.500.000.- (enampuluh dua juta limaratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selaku Komisaris Utama, Pemilik dan Pemegang Saham :
DETINA IMING, 125 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 31.250.000,- (tigapuluh satu juta duaratus limapuluh ribu rupiah);

3. Selaku Komisaris, Pemilik dan Pemegang Saham : **DEMI IMING**, 125 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 31.250.000,- (tigapuluh satu juta duaratus limapuluh ribu rupiah)

2. Bahwa Akta tersebut diatas kemudian berubah dengan Akta nomor 27 (duapuluh tujuh) tanggal 2 Oktober 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SRI WIDODO, S.H.,M.Kn dengan komposisi saham dan Kepengurusan sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM:

1. **PHILIPI IMING** mengalihkan seluruh sahamnya kepada :

JUMINCE MAGAI : @ 125 saham (Rp. 31.250.000)

DELINCE MAGAI : @ 125 saham (Rp. 31.250.000)

2. **DETINA IMING** mengalihkan seluruh sahamnya kepada :

ALERIANA MOM : @ 125 saham (Rp. 31.250.000)

3. **DEMI IMING** mengalihkan seluruh sahamnya kepada :

ALERIANA MOM : @ 125 saham (Rp. 31.250.000)

PENGURUS :

Direktur : **ALERIANA MOM**

Pemilik dan Pemegang Saham 250 saham

@ Rp. 62.500.000, (enampuluh dua juta limaratus ribu rupiah)

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama: **JUMINCE MAGAI**

Pemilik dan Pemegang Saham 125 saham

@ Rp. 31.250.000, (Tigapuluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Komisaris : **DELINCE MAGAI**

Pemilik dan Pemegang Saham 125 saham

@ Rp. 31.250.000, (Tigapuluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Bahwa Akta tersebut diatas terakhir diubah dengan Akta nomor 27 tanggal 2 Oktober 2018, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris SRI WIDODO, S.H.,M.Kn, menyetujui yang pada pokoknya Perubahan tempat kedudukan semula berkedudukan di Kabupaten Puncak menjadi

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika, Pengalihan saham sebagaimana dijelaskan pada posita permohonan poin 2;

4. Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan permohonan ini PARA PEMOHON buat, TERMOHON tidak melaksanakan RUPS Tahunan untuk Laporan tahun Buku tahun 2019, 2020 dan 2021;

5. Bahwa PARA PEMOHON telah mengingatkan dengan cara menyampaikan secara langsung kepada TERMOHON pada 21 Agustus 2021, ketika PARA PEMOHON dengan TERMOHON melakukan mediasi tentang Kepengurusan **PT. TENIGIL ABADI ENAKO** di Polsek Kuala Kencana, untuk segera dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) **PT. TENIGIL ABADI ENAKO** namun sampai dengan saat ini TERMOHON tidak mengindahkan permintaan dari PARA PEMOHON dimaksud;

6. Bahwa berdasarkan Somasi lisan sebagaimana dijelaskan pada posita poin 5, pada tanggal 14 September 2021, PARA PEMOHON mengundang TERMOHON, untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 28 September 2021, namun TERMOHON tidak mengindahkan undangan tersebut;

7. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

Pasal 78 Ayat (2) RUPS tahunan sifatnya **WAJIB** setiap tahun dan penyelenggaraannya diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir; Dan selanjutnya menurut pasal 78 ayat (3): "dalam RUPS tahunan tersebut, Direksi harus mengajukan semua Dokumen dari laporan tahunan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) yang terdiri atas pokok-pokok berikut: Laporan Keuangan, Laporan mengenai kegiatan perseroan, Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan, gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris".

8. Bahwa sesuai Pasal 8 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan yaitu "Dalam RUPS Tahunan:

- a. Direksi menyampaikan;
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - Laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- b. Ditetapkan pengesahan laba, dalam hal perseroan mempunyai saldo laba yang positif";

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Tim



9. Bahwa Termohon tidak melakukan pemanggilan RUPS sampai dengan saat ini, berdasarkan hal tersebut diatas maka kami mengajukan permintaan RUPS ini melalui Pengadilan Negeri Klas II Kota Timika dengan agenda rapat sesuai dengan pasal 66 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

- Laporan Keuangan tahun 2019 dan 2020 yang meliputi : Neraca akhir tahun buku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- Laporan mengenai kegiatan perseroan tahun 2019, 2020 dan 2021;
- Rincian masalah yang timbul selama tahun 2019, 2020 dan 2021 yang mempengaruhi kegiatan perseroan; serta
- Persetujuan pemindahan hak atas seluruh saham milik **Nyonya ALERIANA MOM** kepada Tuan **DEMI IMING**; dan
- Perubahan susunan pengurus perseroan;

10. Bahwa atas tidak terlaksananya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk tahun buku 2019, 2020 dan 2021 maka tindakan TERMOHON selaku Direktur PT. TENIGIL ABADI ENAKO yang tidak melaksanakan hak tersebut diatas adalah merupakan suatu **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

11. Bahwa memandang itikad buruk dari TERMOHON sebagai Direktur dan juga sebagai pemilik saham 250 saham bagian saham tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham yang dimintakan oleh PARA PEMOHON, serta berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menerangkan hal sebagai berikut: "Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisaris atau Pemegang Saham berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan" Untuk itu kami mohon kepada Pengadilan Negeri Kota Timika untuk dapat memberikan ijin kepada Kami sebagai PEMOHON melakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) **PT. TENIGIL ABADI ENAKO**"

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas Pemegang Saham (PARA PEMOHON) telah memenuhi syarat, mempunyai kepentingan yang wajar sesuai Undang-undang untuk memohon diselenggarakannya RUPS berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika:

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Tim



1. Mengabulkan permohonan Para pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) **PT. TENIGIL ABADI ENAKO** dengan agenda rapat sebagai berikut:
 - Laporan Keuangan tahun 2019, 2020 dan 2021 yang meliputi : Neraca akhir tahun buku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - Laporan mengenai kegiatan perseroan tahun 2019, 2020 dan 2021;
 - Rincian masalah yang timbul selama tahun 2019, 2020 dan 2021 yang mempengaruhi kegiatan perseroan; serta
 - Persetujuan pemindahan hak atas seluruh saham milik Nyona **ALERIANA MOM** kepada **TUAN DEMI IMING.**; dan;
 - Perubahan susunan pengurus perseroan
3. Menetapkan untuk memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk melakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) **PT. TENIGIL ABADI ENAKO** dengan agenda Rapat sebagai berikut:
 - Laporan Keuangan tahun 2019, 2020 dan 2021 yang meliputi : Neraca akhir tahun buku yang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - Laporan mengenai kegiatan perseroan tahun 2019, 2020 dan 2021;
 - Rincian masalah yang timbul selama tahun 2019, 2020 dan 2021 yang mempengaruhi kegiatan perseroan; serta
 - Persetujuan pemindahan hak atas seluruh saham milik Nyona **ALERIANA MOM** kepada **TUAN DEMI IMING.**; dan;
 - Perubahan susunan pengurus perseroan
4. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) **PT. TENIGIL ABADI ENAKO** dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 50% dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat



Umum Pemegang Saham (RUPS) **PT. TENIGIL ABADI ENAKO** untuk seluruh agenda Rapat;

5. Menetapkan penyelegaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak termasuk waktu hari pemanggilan;
6. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) **PT. TENIGIL ABADI ENAKO** yang diselenggarakan dengan korum kehadiran dan korum pengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah;
7. Menetapkan PEMOHON I dan atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) **PT. TENIGIL ABADI ENAKO** berdasarkan Penetapan;
8. Memerintahkan Direksi dan Dewan Komisaris **PT. TENIGIL ABADI ENAKO** untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membawa serta memberikan seluruh dokumen **PT. TENIGIL ABADI ENAKO** kepada seluruh pemegang saham;
9. Memerintahkan biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada TERMOHON;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri, akan tetapi Termohon tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 115/Pdt.P/2021/PN Tim tanggal 5 November 2021, tanggal 10 November 2021 dan tanggal 17 November 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sejak agenda bukti surat Para Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali oleh jurusita dengan nomor relaas 115/Pdt.P/2021/PN Tim tertanggal 4 November 2021, 10 Desember 2021 dan 13 Januari 2022 namun Para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika juga telah mengirimkan Teguran untuk membayar tambahan biaya perkara tertanggal 19 Januari

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 namun Penggugat tetap tidak melakukan kewajibannya untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan penyelenggaraan RUPS;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena sejak agenda bukti surat Para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan biaya panjar untuk pemanggilan perkara Para Pemohon telah habis selain itu Panitera Pengadilan juga telah menegur Para Pemohon untuk membayar biaya perkara namun tidak diindahkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon tidak pernah hadir lagi setelah agenda bukti surat dan tidak juga membayar kekurangan panjar perkara maka berdasarkan SEMA No 3 Tahun 1967 yang mengatur angka 3 huruf c ketika kewajiban dari pihak yang berkepentingan dalam tingkat pertama yaitu dalam hal ini Para Pemohon, telah menerima teguran untuk membayar kekurangan biaya perkara namun Para Pemohon tetap tidak membayar kekurangan maka Majelis Hakim akan membuat penetapan pembatalan pendaftaran dari perkara yang bersangkutan, dari penetapan tersebut disampaikan kepada masing – masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka berdasarkan SEMA No 3 Tahun 1967 permohonan Para Pemohon haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dibatalkan maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan SEMA No 3 Tahun 1967 dan peraturan peraturan lain terkait perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Membatalkan Perkara No 115/Pdt.P/2021/PN. Tim;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp 1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh kami Sarmaida E. R. L. Tobing, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran : Rp.	30.000,-
•	Pemberkasan : Rp.	150.000,-
•	Panggilan : Rp.	1.140.000,-
•	Materai : Rp.	10.000,-
•	Redaksi : Rp.	10.000,-
Total		: Rp. 1.340.000,-

(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)